

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pentingnya peranan pajak bagi negara menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya (Chairil Anwar, 2018).

Pajak penghasilan berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah salah satu sumber pajak negara yang diperoleh dari penghasilan wajib pajak sesuai dengan pekerjaan dan kegiatan usaha yang dilakukan. Peranan pajak dalam pembangunan mempunyai andil yang sangat

besar, sebab dana yang dipergunakan untuk pembangunan sebagian besar dibiayai dari pajak. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan.

Tabel 1.1 Perbandingan Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	1.424,00	1.577,56	1.198,82	1.547,8	2.266,2
Realisasi	1.315,51	1.332,06	1.069,98	2.011,3	2.626,4
Capaian	92,23%	84,44%	89,25%	107,15%	115,9%

Sumber: kemenkeu.go.id

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak padatahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya terus mengalami pertumbuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya akan terus berubah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Mayoritas pendapatan negara pada 2022 berasal dari penerimaan pajak. Pajak dimaknai sebagai sesuatu yang merugikan dan memberatkan wajib pajak karena pajak dapat menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Perusahaan merasa laba perusahaan berkurang disebabkan oleh beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan yang tidak membayar kewajiban pajaknya akan diberikan sanksi oleh pemerintah.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. Penyelewengan dan pelanggaran pajak paling rentan terjadi pada *self assessment system* (Erly, 2019) .Penyelewengan dan pelanggaran pajak adalah salah satu bentuk penghindaran. Perlawanan pajak dibedakan menjadi perlawanan aktif dan pasif (Sumarsan, 2019). Perlawanan secara aktif dibagi menjadi dua yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi utang pajaknya secara illegal. *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal dan aman. Untuk menaikkan kenerja pajak, Deklasari Doha

International Conference on Financing for Development, Qatar, Gunadi (2020) merekomendasikan empat unsur perbaikan administrasi salah satunya efektivitas pencegahan penghindaran dan penyelundupan pajak.

Secara fiskal ekonomis mengurangi penerimaan, Gunadi (2020) berpendapat bahwa penghindaran pajak masih berada dalam bingkai hukum. Dalam praktik, penghindaran juga dapat merujuk pada pengurangan jumlah pajak terutang melalui rekayasa artifisial transaksi personal bisnis. Penghindaran sebagai seni mengurangi atau mengeleminasi utang pajak tanpa melanggar hukum (bebas dari kewajiban bayar pajak tanpa menghindari utang pajak).

Perbankan di Indonesia tidak lepas dari praktik penghindaran pajak. Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa- jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Rindjin, 2017). Menurut PSAK No. 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak- pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak- pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh industry perbankan terkait pajak yang merugikan negara adalah kasus pajak Bank Central Asia (BCA) tahun 2014 dimana kerugian negara capai triliunan rupiah. Kasus ini diawali oleh keberatan BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak), dimana BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp. 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp. 5,77 triliun karena BCA sudah melakukan transaksi pengalihan asset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tetapi pengalihan aset tersebut masih menyisakan kejanggalan, pasalnya jika melihat laporan keuangan BCA, terdapat kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus pengelakan (*tax evasion*)

dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) (cnbcindonesia.com/news/, 2021).


Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001- 2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22%, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut Undang Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen (ekonomi.republika.co.id, 2021).

Tabel 1.2 Sumber Penerimaan Pajak di Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Tahun	Penerimaan pajak pada sektor jasa keuangan & asuransi (miliar)	Penerimaan pajak negara (miliar)	Persentase
2016	Rp. 136.472,87	Rp. 1.285.000	10,62%
2017	Rp. 147.117,36	Rp. 1.343.500	11%
2018	Rp. 164.515,63	Rp. 1.521.300	10,81%
2019	Rp. 151.200	Rp. 1.545.300	9,78%
2020	Rp. 57.880	Rp. 1.282.700	4,51%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada tabel 1.2 perbandingan kontribusi penerimaan pajak pada sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap penerimaan pajak negara bersifat fluktuatif dapat dilihat dari tahun 2017 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan, kemudian kontribusi kembali turun secara berturut-turut sampai akhir tahun 2020 dengan hasil 4,51%.



Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Keterangan :

X: Tahun Penerimaan Pajak

Y: Jumlah (nominal) Penerimaan Pajak

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas sumber penerimaan pajak pada sektor jasa keuangan dan asuransi tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 penerimaan pajak di sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 136.472,87 M. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7,80%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 11,83%. sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 8,09% dan tahun 2020 juga mengalami penurunan secara drastis diakibatkan pandemi Covid-19 dari tahun sebelumnya sebesar 61,72%.

Masalah lain yang terjadi pada PT Bank Panin Indonesia Tbk (Bank Panin/PNBN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin/PNBN) di Jakarta. Aksi penegakan hukum ini terkait dengan dengan dugaan suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang melibatkan Bank Panin. Penggeledahan dilakukan pada Maret 2021. Dugaan kuat ada pihak-pihak yang mengaku menerima hadiah atau janji dari kami, terkait urusan pajak tahun 2016. Dalam surat dakwaan, Angin selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Tahun

2016-2019 memberikan arahan kepada seluruh Kasubdit Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk mencari wajib pajak yang potensial dan bagus. Bank Panin termasuk yang disasar. Dari Analisis Risiko didapat potensi pajak atas wajib pajak Bank Panin untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp81.653.154.805. Dari hasil pemeriksaan berupa General Ledger, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp926.263.445.392. Bank Panin menugaskan Veronika Lindawati selaku orang kepercayaan Mu'min Ali Gunawan, pemilik PT Bank Panin untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak. Veronika lantas meminta agar kewajiban pajak Bank Panin di angka Rp300 miliar, serta menyampaikan bahwa Bank Panin akan memberikan komitmen fee sebesar Rp25 miliar. Oleh karena itu perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab kepada seluruh *Stakeholder* untuk menjalankan perusahaan sesuai prinsip *Good Corporate governance* yang baik (cnbcindonesia.com/news/, 2021).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Ernandi (2022) didapatkan hasil bahwa Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada sektor properti BEI. Penelitian yang dilakukan oleh Apsari & Supadmi, (2018) didapatkan hasil bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan pada tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarti (2021) didapatkan hasil bahwa secara parsial variabel kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Eksekutif secara individu telah terbukti dapat menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak (Dyrenge & Scott, 2018), sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi yang ditujukan

kepada dewan komisaris dan direksi sering disebut sebagai kompensasi eksekutif. Scott (2017) menjelaskan kompensasi eksekutif sebagai suatu kontrak keagenan atau perjanjian antara perusahaan dan manajer yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dan manajer dengan memberikan kompensasi kepada manajer yang didasarkan pada satu atau lebih pengukuran kinerja dalam mengoperasikan perusahaan.

Kompensasi diberikan berdasarkan laba yang dicapai perusahaan. Terdapat empat bentuk kompensasi bagi eksekutif, yaitu gaji pokok, bonus tahunan yang biasanya dipengaruhi dengan kinerja keuangan, opsi saham, dan insentif jangka panjang dalam berbagai bentuk, baik *stock plans* maupun bonus. Kompensasi merupakan pemberian bayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang (Handoko, 2018).

Menurut Hasibuan (2018), kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikannya kepada perusahaan. Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham dan mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Menurut penelitian Kurniawan & Trisnawati (2019) kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hubungan kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak adalah didalam perusahaan eksekutif secara individu telah terbukti dapat menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak. Dyreng, (2018), sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham.

Faktor kedua adalah *Corporate Social Responsibility* merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Gulzar et al., (2018) didapatkan hasil bahwa CSR berhubungan negatif dengan tarif pajak saat ini dan kas efektif (proksi penghindaran pajak perusahaan), menunjukkan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab lebih terlibat dalam penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang kurang bertanggung jawab pada perusahaan yang terdaftar di China. Penelitian yang dilakukan oleh Winarno et al., (2021) didapatkan hasil bahwa investasi CSR yang lebih tinggi memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih rendah di berbagai proksi. Dengan kata lain, perusahaan dengan kinerja tanggung jawab sosial yang lebih tinggi akan melakukan penghematan pajak yang lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ling & Liu, (2023) didapatkan hasil bahwa hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penghindaran pajak. Pemberian perusahaan, kekuatan CSR, adalah aktivitas bebas yang terutama didorong oleh nilai-nilai manajemen. Oleh karena itu, konsep legitimasi menunjukkan adanya tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan sadar akan keberlangsungan hidupnya berhubungan juga dengan citra perusahaan di mata masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar (Mardikanto, 2017).

Teori legitimasi yang mendasari hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan penghindaran pajak. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu implementasi *Good Corporate governance* GCG harus diterapkan secara etis untuk

keberlangsungan perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula reputasi perusahaan di mata masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif pada penghindaran pajak, membuktikan bahwa semakin tinggi perusahaan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak

Hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan penghindaran pajak yaitu Pajak Penghasilan atas pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008. Pada dasarnya kedua beban tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, namun agar perusahaan tidak terbebani dengan dua beban tersebut maka perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pajak yang ditanggung melalui kegiatan *tax avoidance*. perusahaan untuk penghindaran pajak yaitu dengan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu terdapat

Dalam penelitian ini alasan memilih perusahaan perbankan karena kajian pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor perbankan dirasakan perlu dilakukan agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik penghindaran pajak di sektor perbankan. Selain itu juga dikarenakan terdapat banyak fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan perbankan seperti beberapa kasus yang telah peneliti jelaskan diatas dan dicabutnya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak mengalami keterbatasan mengenai kerahasiaan perbankan dalam pemeriksaan pajak. Sehingga hal tersebut memberi celah kepada perusahaan perbankan dalam penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang berkaitan praktik penghindaran pajak perusahaan perbankan di atas dan di dukung oleh penelitian terdahulu maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia 2018-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia ?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal Indonesia ?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga dan pihak yang terkait.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan khususnya perbankan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

